

**ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN
SURPLUS/DEFISIT *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'*
BERDASARKAN PSAK 108 PADA PT. PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

MUH. IQBAL HAIDAR
NIM 112411120

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag

Bukit Ngalian Permai B-10

Ngaliyan Semarang

Mohammad Nadzir, SH. I, MS. I,

Perum Taman Beringin Elok H-19 RT/RW 06/XII

Beringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muh. Iqbal Haidar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Skripsi Saudara : Muh. Iqbal Haidar

Nim : 112411120

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam (EI)

Judul : Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* Berdasarkan PSAK 108 Pada PT. Prudential Life Assurance

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Ghufron Ajib, M.Ag

NIP. 19660325 199203 1001

Pembimbing II



Mohammad Nadzir, SH., MSI

NIP. 19730923 200312 1002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muh. Iqbal Haidar
NIM : 112411120
Judul : Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian
Surplus/Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* Berdasarkan
PSAK 108 Pada Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Negri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlude/baik/cukup, pada tanggal :

7 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dan syarat satu
tahun akademik 2015/2016.

Dewan Penguji

Semarang, 7 Desember 2015

Penguji I

Penguji II

H. Mochamad Fauzi, SE, MM
NIP. 19730217 200604 1 001

Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP.19730923 200312 1 002

Penguji III

Penguji IV

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.Ag
NIP. 19570913 198203 1 002
Dra. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ghuftron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1 001
Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP.19730923 200312 1 002

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Muhammad Iqbal Haidar menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 pada PT. Prudential Life Assurance**” adalah hasil karya saya sendiri. Dengan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat materi yang telah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Dalam laporan ini juga tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi.

Semarang, 30 Desember 2015

Pembuat pernyataan,



Muh. Iqbal Haidar
NIM. 112411120

ABSTRAK

Dalam melaksanakan transaksi-transaksinya (yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, dan lain sebagainya), perusahaan asuransi syariah atau yang memiliki unit syariah haruslah sesuai dengan standar transaksi asuransi syariah yang berlaku. Standar tersebut mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan asuransi demi terciptanya keseragaman interpretasi atas informasi mengenai transaksi-transaksi perusahaan asuransi syariah.

Tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru' pada unit syariah PT. Prudential Life Assurance telah sesuai dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang relevan untuk menunjang analisa dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Kesimpulan penelitian ini secara umum adalah PT. Prudential Life Assurance telah menerapkan mekanisme-mekanisme alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 dengan baik. Baik dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* PT. Prudential Life Assurance lebih sesuai dengan PSAK 108 edisi revisi tahun 2009.

Kata Kunci : Surplus *underwriting*, dana *tabarru'*, PT. Prudential Life Assurance, PSAK 108

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(QS At-Taubah: 71)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang aku susun memang begitu sederhana. Walaupun begitu sederhana, tapi skripsi ini tetaplah punya nilai. Sepenuhnya, skripsi sederhana ini aku persembahkan untuk:

- Ibunda tercinta, Siti Rohilatuzzahro, harta paling berharga bagiku yang tanpa henti selalu mendoakanku dalam kondisi apapun. Walaupun sejak kelas 2 MA ibu harus berjuang sendirian membesarkan aku dan adikku sepeninggal ayah, akan tetapi semangat dalam dirinya tak pernah padam dan harapannya kepadaku dan adikku untuk menjadi insan paripurna tidak pernah putus.
- Adikku tersayang, Jauharotul Widad yang dengan keceriaannya telah membuat aku semakin semangat menjalani kehidupan. Walaupun Agak manja dan nakal, akan tetapi selalu membuatku bangga dengan prestasi-prestasinya.
- Founding Father Monash Institute, Dr. Mohammad Nasih, seseorang yang menjadi ideolog bagiku. Yang sejak masuk kuliah telah menanamkan paradigma-paradigma baru yang “menyimpang” dari paradigma orang kebanyakan.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu

Tiada sikap yang lebih mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, selain sikap pasrah dan takwa sepenuhnya kepada-Nya. Allah telah menjadikan bagi kita bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan air dari langit. Lalu dari air hujan itu, Allah mengeluarkan buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Maka dari itu, jangan sampai kita mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah (QS 2:22). Segala kenikmatan Allah jika dicermati sungguh nyata hadir di hadapan kita. Maka dari itu, sebagai makhluk yang tidak pernah terlepas dari nikmat Allah, kita harus senantiasa bersyukur dan memuji-Nya.

Empat belas abad yang lalu, Allah telah mengutus Muhammad sebagai rasul terakhir, yang mempunyai tujuan untuk menyempurnakan akhlaq manusia. Sungguh besar jasa-jasanya, sampai-sampai seorang ilmuwan besar Eropa bernama Michael Heart menobatkannya sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Sebagai umat yang mendapat risalah dan petunjuk melaluinya, seyogyanya marilah kita ucapkan shalawat serta salam kepada revolusioner sejati tersebut. Semoga, kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan ijin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi yang berjudul “Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/ Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* berdasarkan PSAK 108 pada PT. Prudential Life Assurance” dapat penulis selesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis perlu menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo
3. Bapak Nur Fathoni, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam

4. Bapak Drs. Gufron Ajib, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Mohammad Nadzir, SHI.,MSI selaku pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Ibunda tercinta, Siti Rohilatuzzahro yang selalu menyuntikkan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi
7. Almarhum ayahanda Sumarno, yang semangatnya masih tertanam dalam diri penulis.
8. Adik tersayang, Jauharotul Widad yang walaupun sangat jarang bertemu, akan tetapi selalu memberi kebahagiaan setiap kali bertatap muka.
9. Abah Dr. Mohammad Nasih yang telah menjadi idolog bagi penulis.
10. Seluruh mentor generasi pertama Monash Institute, Pak Muhammad Abu Nadlir, S.Th.I, Pak Misbahul Ulum, S.Sos.I, Pak Faedurrohan, S.Pd.I, dan Pak Attabik Imam Zuhdi, S.Pd.I.
11. Teman-teman disciples Monash Institute angkatan 2011 (Aldi, Mukhlisin, Shobih, Kholis, Suud, Aziz, Sona, Slamet, Ihsan, Laili, Hartini, Hidayah, Mukoyyimah, Uzlifa, Ida, Hamidah, Rosi, Nyamiatun, Ulfah, dan Rohmah) yang selama ini berjuang bersama penulis.
12. Semua disciples angkatan 2012 sampai 2015 yang semua namanya tidak bisa penulis sebut satu per satu.
13. Seluruh kader HMI Cabang Semarang, terlebih di HMI Korkom Walisongo.
14. Teman-teman pejuang perkaderan di Badan Pengelola Lapangan (BPL) HMI Cabang Semarang.
15. Teman-teman yang ikut tergabung dalam diskusi rutin Kelompok Kajian Fakultas Syari'ah dan Ekonomi-Bisnis Islam.
16. Teman-teman Posko 45 KKN angkatan-64 UIN Walisongo di Desa Jumo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung (Kholil,

Ahnan, Prasetyo, Laili, Zitni, Niswah, Zulfah, Lida, Rista, dan Erina)

17. Keluarga besar EIC angkatan 2011, serta
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Usaha keras akan membuahkan hasil yang manis dan berkesan sampai kapanpun. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Secerdik apapun manusia, pasti tidak akan terlepas dari kesalahan. Maka dari itu, jika ada kesalahan, baik dalam penulisan, maupun substansi skripsi ini, penulis mengharap kritik yang konstruktif dari pembaca.

Wa billaahi at-taufiq wa al-hidaayah,

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.

Semarang, 30 Desember 2015

Muh. Iqbal Haidar

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Deklarasi | iv |
| Halaman Abstrak | v |
| Halaman Motto | vi |
| Halaman Persembahan | vii |
| Halaman Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Tabel | xiv |
| Daftar Gambar | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah.. | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 18 |

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH, SURPLUS *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'*, DAN PSAK 108

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Teori Asuransi Syariah | 20 |
| 1. Pengertian Asuransi Syariah. | 20 |

| | |
|--|----|
| 2. Sejarah Asuransi Syariah..... | 25 |
| 3. Perbandingan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional..... | 29 |
| 4. Manfaat dan Risiko Asuransi..... | 34 |
| 5. Risiko yang Dapat Diasuransikan..... | 39 |
| 6. Landasan Asuransi Syariah..... | 41 |
| B. Landasan Teori Akuntansi Syariah..... | 49 |
| 1. Pengertian Akuntansi Syariah..... | 49 |
| 2. Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah | 54 |
| C. Pengertian Surplus Underwriting..... | 59 |
| D. Landasan Teori Dana <i>Tabarru'</i> | 62 |
| 1. Pengertian Dana <i>Tabarru'</i> | 62 |
| 2. Mekanisme Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> | 65 |
| E. Gambaran Umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 | 68 |

BAB III GAMBARAN UMUM PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

| | |
|---|----|
| A. Prudential plc..... | 71 |
| B. PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)..... | 72 |
| C. Makna Logo..... | 73 |
| D. Motto Perusahaan..... | 74 |
| E. Visi Perusahaan..... | 74 |
| F. Misi Perusahaan | 75 |
| G. Empat Pilar Misi | 76 |

| | |
|---|----|
| H. Nilai-Nilai Inti..... | 77 |
| I. Prinsip-Prinsip Dasar | 78 |
| J. Struktur Organisasi | 78 |
| K. Tugas dan Wewenang Perusahaan | 80 |
| L. Produk-Produk PT. Prudential Life Assurance... | 82 |
| M. Akad-Akad..... | 89 |
| N. Investasi PRUsyariah | 89 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Menurut PSAK 108..... | 93 |
| B. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> PT Prudential Life Assurance berdasarkan PSAK 108 | 104 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 120 |
| B. Saran-saran..... | 121 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 2.1 | Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional | 30 |
| Tabel 2.2 | Perbedaan Prinsip Akuntansi Syariah dan Akuntansi konvensional | 56 |
| Tabel 3.1 | Laporan Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 desember 2013 dan 2012..... | 115 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah..... | 54 |
| Gambar 2.2 | Proses Siklus Akuntansi | 59 |
| Gambar 3.1 | Logo Prudential Life Assurance | 73 |
| Gambar 3.2 | Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance..... | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era sekarang, dalam membangun fondasi perekonomian sebuah negara yang kuat, tidak terlepas dari peran sentral lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini, berfungsi sebagai pembangun tatanan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Dari sekian banyak lembaga keuangan non-bank, di antaranya ada perusahaan asuransi yang dewasa ini sangat diperhitungkan keberadaannya. Walaupun, harus diakui bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara maju, di Indonesia kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi masih sangat rendah. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk perusahaan-perusahaan asuransi cenderung menunjukkan tren meningkat. Semakin meningkatnya minat masyarakat tersebut, menuntut semakin luasnya peran lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi .

Di Indonesia asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful

Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan semakin kuat setelah didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi Takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).¹

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tanggal 19 Maret 2015, Jumlah Perusahaan/Unit Asuransi Syariah di tahun 2014 dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 tidak mengalami perubahan yaitu 49 perusahaan/unit asuransi syariah. Perubahan hanya terjadi hanya pada komposisi jumlah asuransi syariah umum dan asuransi syariah jiwa. Untuk pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi syariah di tahun 2014, tercatat adanya pertumbuhan yang cukup mengembirakan, di antaranya pertumbuhan aset asuransi syariah berada pada angka 34,23%, dan investasi sebesar 36,11%

¹ Training and Development Departement, *Basic Training Modul 2002*, (Jakarta: Training and Development Departement Asuransi Syariah Takaful, 2002), h.20

dibandingkan periode yang sama di tahun 2013. Dalam hal kinerja pertumbuhan, jumlah Gros Kontribusi juga mengalami peningkatan di kuartal ke III dan IV dibandingkan pencapaian tahun 2013 pada periode yang sama, yaitu masing-masing sebesar 2,56% dan 4,53%.²

Dalam asuransi syariah, aliran dana tafakul berasal dari peserta (sebagai bagian pihak tertanggung) yang dihimpun, kemudian disalurkan pada peserta/pihak tertanggung lainnya yang sedang mengalami atau menghadapi resiko. Konsep dasar asuransi syariah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al birri wal taqwa*) yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong menolong) yang berbentuk *al birri wal taqwa* (kebaikan dan ketaqwaan) dan melarang *ta'awun* dalam bentuk *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan). Dengan adanya konsep tersebut, dalam asuransi syariah satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar.³ Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad

²Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah [http://www.aasi.or.id/assets/img/upload/data_bisnis_asuransi_dan_reasuransi_syariah/Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah AASI Q4 2014.p](http://www.aasi.or.id/assets/img/upload/data_bisnis_asuransi_dan_reasuransi_syariah/Data_Bisnis_Asuransi_dan_Reasuransi_Syariah_AASI_Q4_2014.pdf)
[df](http://www.aasi.or.id/assets/img/upload/data_bisnis_asuransi_dan_reasuransi_syariah/Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah AASI Q4 2014.p). Diambil pada tanggal 27 Mei 2015.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 736

tabarru' digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.⁴

Dalam dunia asuransi yang harus diperhatikan adalah penentuan tarif premi (*rate making*), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang diterapkan harus bisa menutupi klaim serta biaya-biaya asuransi lainnya, dan termasuk keuntungan (*fee*) yang diharapkan oleh perusahaan. Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai pemegang amanah sekaligus pengelola dana premi (kontribusi/*tabarru'*). Asuransi syariah menginvestasikan dana *tabarru'* yang terkumpul dari kontribusi peserta kepada instrumen investasi yang dibenarkan oleh syara'. Perusahaan asuransi syariah yang dalam hal ini bertindak sebagai *mudharib* berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu peserta yang mengalami musibah. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan profesional.

Dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru'*, *mudharib* (perusahaan asuransi) diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris. Dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. ini dikarenakan transaksi-

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108, tentang Transaksi Asuransi Syariah, par. 9

transaksi yang berlaku pada asuransi syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan asuransi konvensional.⁵

Pada akhir tahun, perusahaan menghitung selisih jumlah antara jumlah premi yang terkumpul dengan total klaim yang dibayarkan. Selisih tersebut dalam akuntansi dinamakan surplus *underwriting*. Surplus pengelolaan dana tabarru' (surplus *underwriting* dana tabarru') diperlakukan sebagai berikut: (a) seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru'; (b) sebagian sebagai cadangan dana tabarru' dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau (c) sebagian sebagai cadangan dana tabarru', sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.⁶

Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator dan juga manajemen. Melihat hal tersebut,

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute), h. 284.

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108....., par. 21.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mewujudkannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah.

PSAK 108 bertujuan untuk mengatur akuntansi transaksi asuransi syariah untuk tujuan umum entitas syariah yang kemudian disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Adapun transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan bahwa perusahaan Asuransi dengan prinsip syariah harus menyelesaikan implementasi PSAK 108 pada 2010. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Issa Rachmatawarta, kepada wartawan di kantornya, di Jakarta, pada 10 Desember 2010. Menurutnya aturan tersebut telah diterapkan sejak Januari 2010.⁷

Sebagai perusahaan asuransi ternama di Indonesia, bahkan di dunia, PT. Prudential Life Assurance telah dikenal banyak kalangan masyarakat Indonesia. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Prudential Indonesia

⁷Asuransi Syariah Sudah Harus Jalankan PSAK 108, <http://www.infobanknews.com/2010/12/bapepam-lk-asuransi-syariah-harus-sudah-jalankan-psak-108-di-2011/>. Diambil pada tanggal 16 Maret 2015.

sebagai perusahaan keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Awalnya, Prudential merupakan perusahaan asuransi konvensional. Namun, kini Prudential telah punya produk syariah yang memiliki dua jenis produk asuransi yaitu: *PRUlink syariah investor account* dan *PRUlink syariah assurance account*. Adapun dalam pencatatan laporan keuangan, PT. Prudential memisahkan antara unit konvensional dengan unit syariah. Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, PT. Prudential Life Assurance mulai menerapkan PSAK 108 pada tahun 2011.⁸

Akuntansi dan bisnis ibarat ikan dan air, keduanya tak mungkin dipisahkan. Hal yang sama terjadi pada lembaga keuangan syariah. Timbul perdebatan: kalau operasi kelembagaan harus secara syariah, maka akuntansinya juga harus secara syariah. Ada dua kemungkinan, pertama: bahwa operasi yang ada dibiarkan dengan melakukan praktek akuntansi yang sudah ada (konvensional), atau kedua: praktek akuntansi lembaga tersebut harus disesuaikan sepenuhnya dengan syariah Islam dalam hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.⁹ lalu, pertanyaannya, apakah PT. Prudential Live Assurance telah melakukan praktek akuntansi sesuai dengan PSAK

⁸ Buku panduan materi *PRUfast start*, yang telah diperbaharui pada April 2014.

⁹ Ahyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 82.

yang berlaku, yang khususnya yang berkaitan dengan akuntansi transaksi surplus *underwriting* dana *tabarru'*?

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul, “*Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 Pada Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat di atas, maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah: Apakah Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian surplus /defisit *underwriting* dana *tabarru'* Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance telah sesuai dengan PSAK 108?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada unit syariah PT. Prudential Life Assurance telah sesuai dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hal hasanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap prestasi kerja karyawan agen asuransi pada PT. Prudential Life Assurance.

2. Bagi Penulis

Selain berfungsi sebagai pembeajaran secara akademis, dengan melakukan penelitian ini penulis yang notabnya juga sebagai agen juga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang seharusnya diselesaikan, dan juga hasil dari penelitian ini dapat menjadi koreksi terhadap kinerja di PT. Prudential.

3. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan perusahaan pada PT. Prudential Life Assurance untuk menyusun laporan keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang akuntansi transaksi asuransi syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 108 masih belum banyak dilakukan. Setelah melakukan studi literatur, terdapat beberapa hasil penelitian yang cukup relevan dengan

pokok pembahasan yang akan peneliti lakukan. Penjelasan berikut akan memaparkan beberapa hasil penelitian terkait yang juga dijadikan sebagai bahan rujukan.

Pertama, Penelitian terdahulu yang berjudul **“Dampak Penerapan PSAK 108 teradap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967)”**, yang disusun oleh Ahmad Sofyan . penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2010. Ahmad Sofyan membahas mengenai dampak penerapan PSAK 108 terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi syariah (Studi pada unit syariah PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967). Teknis analisa data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen. Kesimpulan penelitian ini adalah, setelah menerapkan PSAK 108,tingkat solvabilitas PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967 masing-masing sebesar 62,55%, 46,53%, 47,41%, 10,82%, dan 52,84% pada triwulan I 2009-triwulan I 2010. Akan tetapi belum memenuhi BTSM yang ditetapkan sebesar 120%.

Kedua, penelitian yang berjudul **“Evaluasi Penerapan PSAK 101 dan 108 dalam Penyusunan Laporan Laba Rugi Perusahaan Asuransi Syariah”**, yang disusun oleh Mohammad Lusan. Penelitian ini membahas tentang evaluasi penerapan PSAK 101 dan 108 pada asuransi syariah dan asuransi yang memiliki unit

syariah. Penelitian ini bersifat komparatif. Membandingkan kedua system akuntansi khususnya laporan laba rugi dalam perusahaan asuransi di Indonesia, sebelum dan sesudah terbitnya PSAK Asuransi Syariah. Data didapatkan melalui penelusuran dokumentasi laporan laba rugi perusahaan asuransi syariah serta pendapat para ahli biro asuransi syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebelum menggunakan PSAK Asuransi Syariah, premi dianggap sebagai investasi, tidak ada pembagian surplus underwriting dan entitas dibebani biaya bila terjadi klaim. Kemudian setelah menggunakan PSAK, premi tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi ujah dari hasil pengelolaan dana, terdapat surplus pembagian underwriting dan entitas tidak dibebani biaya.

Ketiga, penelitian yang berjudul **“Dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Strategi Investasi PT. Asuransi Takaful Umum”**, yang disusun oleh Dara Dewisnita Anggraeni pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut, dilakukan penelitian apakah ada perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio yang belum dipisahkan dengan *return* investasi portofolio yang sudah dipisahkan menjadi portofolio investasi dana tabarru dan portofolio investasi dana pengelola, serta apakah ada perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio dana tabarru dan return portofolio dana pengelola. Data yang digunakan adalah data imbal hasil dari masing-masing instrument yang digunakan dari tahun 2007 sampai

dengan bulan Mei 2009. Metode penelitian yang digunakan yaitu uji hipotesis dengan metode statistic uji t berpasangan (*Paired Samplet Test*) dengan dua uji hipotesis dua sisi (*Two Tailed Test*). Hasil uji hipotesis ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara *return* portofolio investasi yang belum dipisahkan dengan dengan *return* portofolio infestasi yang sudah dipisahkan dengan hasil akhir lebih baik dipisahkan dengan strategi optimalisasi *return*. Sedangkan return investasi portofolio dana *tabarru* dan dana pengelola tidak terdapat perbedaan yang berarti.

Perbedan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru*' Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance telah sesuai dengan PSAK 108, serta sudah sejauh mana PT Prudential Life Assurance menerapkan PSAK 108.

E. Metode penelitian

Metode penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah diartikan yaitu, rasional (terjangkau akal), empiris (bisa diamati indra manusia) dan sistematis (menggunakan tahapan tertentu yang bersifat logis).

Oleh karena itu keabsahan suatu penelitian ditentukan dari metode penelitian.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan waktu sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.¹¹ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi dilapangan apa adanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, suatu kesatuan yang utuh, serta berubah-ubah, karena itu pula rancangan penelitian tidak disusun secara rinci dan pasti sebelum penelitian dimulai. Untuk itu pula pengertian kualitatif sering diasosiasikan dengan teknik analisis data dan penulisan laporan penelitian.¹² Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹⁰ M. Hariwijaya, dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), h. 51.

¹¹ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-PRESS, 1993), h. 71

¹² M. Hariwijaya, Triton, *Pedoman*,... h. 51.

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang(subyek) itu sendiri.¹³

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/tidak media perantara Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang di inginkan, karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. Kemudian, data yang diperoleh lebih akurat, tetap memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibanding jika peneliti menggunakan data sekunder.

¹³ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 21.

Dalam penelitian ini, data primer berupa datayang diperoleh langsung dari PT. Prudential Life Assurance mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, laporan keuangan, dan gambaran umum organisasi.

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:127) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder berupa sumber dari buku-buku, majalah, *website*, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Jenis Data

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:

1) Data Subjek (Self Report Data)

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian keuangan dan akuntansi.

2) Data Dokumenter (Dokumen Data)

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan PT. Prudention Life Assurance tahun 2011-2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan untuk menunjang analisa dan memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁴

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara melihat/menilai data-data historis/masa lalu. Data-data

¹⁴ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72

tersebut dapat berupa dokumen tentang laporan keuangan, maupun volume penjualan.¹⁵

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, dan data-data pendukung dalam penyusunan penelitian ini

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu bersifat analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif. Metode induktif ini dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan yang digeneralisir menjadi kesimpulan umum.

Analisis Kualitatif dalam penelitian ini, dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan psak 108 pada Unit

¹⁵ Azuar Julandi, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis; Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), h. 68.

Syariah PT. Prudential Life Assurance. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah akuntansi transaksi surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* psak 108 pada Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance telah disajikan sesuai dengan PSAK 108 atau masih perlu dilakukan penyesuaian.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun laporan penelitian ini secara garis besar ke dalam lima bab yang berbeda. Adapun rincian pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bagian awal penulisan skripsi terdiri dari: halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran.

BAB I: Pendahuluan

Adapun muatan bab I meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan Umum Tentang Topik Atau Pokok Bahasan

Bab II berisi tentang deskripsi teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang diuraikan antara lain meliputi pengertian asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, ruang lingkup asuransi syariah, akuntansi asuransi syariah, dan gambaran umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108.

Bab II pembahasan umum tentang asuransi syariah, surplus *underwriting* dana *tabarru'*, dan PSAK 108

Bab III berisi tentang gambaran umum PT. Prudential Life Assurance. Adapun pembahasannya terdiri dari profil PT. Prudential Life Assurance, makna logo, moto perusahaan, visi perusahaan, misi perusahaan, empat pilar misi, nilai-nilai inti, prinsip-prinsip dasar, struktur organisasi, tugas dan wewenang perusahaan, produk-produk PT. Prudential Life Assurance, akad-akad investasi PRUsyariah

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 pada Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance.

BAB V: Penutup

Bab V berisi kesimpulan, dan saran/rekomendasi.

BAB II
PEMBAHASAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH,
SURPLUS/DEFISIT *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'*,
DAN PSAK 108

A. Landasan Teori Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, yang artinya pertanggungan. dari istilah *assurantie*, kemudian timbul *assurandeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung. Menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

a. Menurut Robert L. Meh, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula:

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut.¹

b. Menurut Mark R. Greene, yang juga dikutip oleh Muhammad Syakir Sula: Asuransi adalah institusi

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26.

ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksidi dalam lingkup yang lebih kecil.²

Adapun pengertian asuransi menurut UU No. 2 tahun 1992 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut التأمين, diambil dari kata أمن, yang artinya memberikan perlindungan, keterangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut (*Modul Pengetahuan dasar Takaful, 2005*), sesuai dengan firman Allah:

² *Ibid.*

³ Abdul Ghoni dan Erni Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah (antara Teori dan Praktik)*, (Jakarta: INSCO Consulting, 2007), h 1-2.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS Quraish: 4)⁴

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam, terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), ta'min (bahasa Arab), dan Islamic Insurance (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungungan atau saling menanggung. Namun, pada praktiknya istilah yang paling populer di beberapa negara termasuk Indonesia adalah Takaful. Istilah ini pertama kali dipergunakan oleh Dar al-Mal al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.⁵

Secara umum asuransi Islam, atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah.⁶ Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang yang

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Serjaya Santra, 1987)

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Prenda Media, 2004), h. 122.

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum.....*, h. 137

melibatkan peserta dan operator. sebatas tertentu konsep asuransi syariah, tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti *Mutual Insurance* dan *Protection and Indemnity Club (P & I Club)*.⁷

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga syariah non-bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.⁸

Pengertian ini paling sesuai dengan firman Allah:

⁷ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syariah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2006), h. 1.

⁸ Hendi Subendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h. 9

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah: 2)

Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saing menjamin antara satu sama lain, jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai sistem takaful.

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saing menjamin. Saling menanggung atau saing menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (*tabarru'*).⁹

⁹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Masahat*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 19.

2. Sejarah Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sebenarnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literature Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa awal Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya, konsep tanggungjawab bersama yang disebut dengan system *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang di kalangan masyarakat masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW. Atau pada masa awal Islam system tersebut dipraktikkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar. System *aqilah* adalah system menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai *kunz*. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.¹⁰

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972 di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia

¹⁰ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), h. 234

mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu, Jawatan Kusa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insuransi Secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah.

Pada dekade 70-an, beberapa negara Islam atau di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, bermunculan perusahaan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada Tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah

¹¹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 230

Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Arab Saudi.¹² Keberhasilan asuransi syariah ini, kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Genewa, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia Syarikat Takaful Sendirian di Berhad berdiri pada Tahun 1984.¹³

Sedangkan, di Indonesia asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan semakin kuat setelah didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. dengan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa

¹² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf)

¹³ H. A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129-130.

bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi Takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).¹⁴

TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 UU no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi Takaful di Indonesia adalah melakukan study banding ke Syariaikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 September 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asurasi Takaful Indonesia . langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep

¹⁴ Training and Development Departement, *Basic Training Modul 2002*, (Jakarta: Training and Development Departement Asuransi Syariah Takaful, 2002), h.20

asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan asuransi.¹⁵

Akhirnya, pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994.

Saat ini perusahaan yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumiputera, Darmala, dan Jasindo.

3. Perbandingan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan dalam sebuah table berikut ini:¹⁶

¹⁵ H. A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga...* h. 131.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.....*, h. 326.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi
Konvensional

| No. | Prinsip | Asuransi Konvensional | Asuransi Syariah |
|-----|-----------|--|--|
| 1. | Konsep | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> . |
| 2. | Asal usul | Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hamurabbi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi | Dari <i>al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam dating . kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi |

| | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| | | konvensional | Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah. |
| 3. | Sumber hukum | Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan . berdasarkan hukum positif, hokum alamiah, dan contoh sebelumnya. | Bersumber dari wahyu illahi. Sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Istihsan, Tradisi, dan Maslih Mursalah. |
| 4. | DPS (Dewan Pengawas Syariah) | Tidak ada | Ada, yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. |
| 5. | Akad | Akad jual beli | Akad <i>tabarru'</i> dan akad tijarah (bertujuan komersil) |
| 6. | Jaminan | <i>Transfer of risk</i> dimana terjadi | <i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses |

| | | | |
|----|------------------|--|---|
| | | transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung . | saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awum</i>) |
| 7. | Pengelolaan dana | Tidak ada pemisahan dana | Adanya pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta |
| 8. | Investasi | Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan tidak dibatasi dalam hal halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan. | Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. |
| 9. | Kepemilikan dana | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan | Dana yang terkumpul merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam |

| | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| | | | mengelola dana tersebut. |
| 10. | Unsur premi | Unsur premi terdiri dari: tabel mortalita, bunga, dan biaya-biaya asuransi. | Iuran atau kontribusi terdiri dari dana <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba. |
| 11. | Loading | Loading dalam asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk konsumsi agen. | Pada asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta, akan tetapi diambil dari dana pemegang saham |
| 12. | Sumber pembayaran klaim | Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. | Sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana <i>tabarru'</i> , dimana peserta saling menanggung. |
| 13. | System akuntansi | Menggunakan <i>accrual basic</i> . | Menggunakan <i>cash basic</i> . |
| 14. | Keuntungan | Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil | Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil |

| | | | |
|-----|---------------|------------------------------------|---|
| | | seluruh investasi untuk perusahaan | investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. |
| 15. | Misi dan visi | Misi ekonomi dan misionis sosial | misi aqidah, ibadah. Ekonomi, dan pemberdayaan umat. |

4. Manfaat dan Risiko Asuransi

a. Manfaat

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin

ditimbulkannya semakin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

- 3) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).
- 4) Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagibersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h. 255-256

b. Risiko

Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, antara lain:

1) Risiko Murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian. Akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemungkinan tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun, bila hal tersebut tidak terjadi, maka si pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapat keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu mendapatkan keuntungan dengan jenis risiko murni ini.

2) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi adalah dalam risiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek, dan sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

3) Risiko Individu

Risiko individu ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

a) Risiko Pribadi (*Personal Risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh, risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapat keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.

b) Risiko Harta (*Property Risk*)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta benda berarti suatu kerugian finansial. Kehilangan suatu harta dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu:

- i. Kerugian langsung, yaitu apabila harta seseorang hilang atau rusak, maka akan terjadi suatu kerugian finansial karena kehilangan nilai harta tersebut dan uang yang diinvestasikan di dalamnya berikut segala biaya yang digunakan.
- ii. Kerugian tidak langsung, yaitu apabila terjadinya kerugian asal, misalnya kehilangan mobil, maka kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran uang atau biaya tambahan akibat biaya transpor yang lebih mahal. Contoh lain, bila rumah seseorang roboh karena gempa bumi, maka kerugian langsungnya adalah kehilangan rumah, lalu kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran sewa rumah.

c) Risiko Tanggung Gugat (*Hability Risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.¹⁸

5. Risiko yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Risk*)

Pihak yang dapat mengasuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki *insurable interest*. Lalu persoalan selanjutnya adalah risiko apa saja yang dapat diasuransikan. *Insurable risk* merupakan semua risiko yang dapat diasuransikan. Ada beberapa karakteristik risiko yang dapat diasuransikan yang biasanya disingkat dengan *LURCH*, yaitu:

a. *Lost-Unexpected* (Kerugian Tidak Terduga)

Risiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (*lost*). Kerugian tersebut ada yang dapat diukur dan dipastikan waktu dan tempatnya dan ada yang tidak. Oleh karena itu, terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan atau karena di luar control atau kemampuan seseorang dan bukan hal yang dapat direncanakan. Contoh sifat *insurable risk* akibat kerugian yang tidak diperkirakan adalah:

¹⁸ *Ibid*, h. 257-258

- 1) Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal.
 - 2) Mengasuransikan tanaman/panen dari serangan hama/bencana alam.
- b. *Reasonable* (Beralasan)
- Risiko yang diasuransikan adalah benda yang memiliki nilai. Mengasuransikan pulpen yang hanya Rp. 1.000 sudah jelas tidak dapat dipenuhi Karena pengurusan, biaya polis yang disebabkan oleh kemungkinan seringnya pulpen tersebut hilang akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis yang lebih mahal daripada nilai barang yang diasuransikan.
- c. *Catastrophic* (Kemungkinan Bencana Besar)
- Risiko yang diasuransikan haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan yang disebabkan oleh suatu bencana. Contohnya adalah menerima pertanggungan semua rumah yang dibangun di suatu wilayah per pantai yang sering dilanda gelombang pasang, badai, dan topan yang dapat merobohkan dan menghancurkan semua rumah. Atau seorang yang meninggal dunia tidak akan menyebabkan sebuah perusahaan menjadi pailit.

d. *Homogeneous* (Sama/Serupa)

Barang yang diasuransikan haruslah homogeny dalam arti ada banyak barang yang serupa dan sejenis. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, maka harus ada jenis yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Jadi, sekiranya objek yang diasuransikan merupakan sesuatu yang tidak umum, maka tidak menjadi *insurable risk*. Di samping itu, objek yang diasuransikan harus dapat dinilai dengan uang.¹⁹

6. Landasan Asuransi Syariah

Hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT. dalam al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun, bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu

¹⁹ *Ibid*, h. 258-259.

dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.²⁰

Saat ini, memang belum ada Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai asuransi syariah. Payung hukum asuransi syariah masih diatur dalam UU no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian ada pula dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan no. 18 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Hal ini memang cukup mempengaruhi kinerja dari perusahaan asuransi syariah yang masih terpaku pada hukum positif.²¹

Adapun acuan dalam operasional asuransi syariah yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI no 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan operasional asuransi syariah
- b. Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan ini dikeluarkan guna mengatur *surplus*

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum...* h. 127

²¹ Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah.....*, h. 13.

yang diambil dari dana *tabarru'* sementara bagi hasil bersumber dari dana tabungan

- c. Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah, mengatur tentang pembagian dana *tabarru'* yang dianggap sebagai surplus dan *ujrah* perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara nasabah dengan entitas
- d. Fatwa DSN-MUI no. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah
- e. Fatwa DSN-MUI no. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usahadan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- h. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah

- i. Peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup untuk mengakomodasi kegiatan perasuransian syariah di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang kerangka pengaturannya lebih baik.²²

Selain ladsan secara hukum di atas, asuransi syariah juga memiliki landasan secara normatif yang menjadi dasar acuan dalam menjalankan usahanya secara syariah, yang di antaranya:

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu, al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau

²² Pengaturan mengenai perbankan syariah diatur secara tersendiri dan terinci dalam SK BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1998.

semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.²³

Berikut beberapa ayat yang memuat nilai-nilai dari praktik asuransi:

- a. Surah al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah: 2)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah.²⁴

²³ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 105.

²⁴ *Ibid*, h. 106.

- b. Surah al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al Baqarah: 185)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki olehNya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki olehNya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari kerugian.²⁵

- c. Surah al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁵ *Ibid.*

Artinya: “Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS al-Baqarah: 261)

Dari ayat ini, Allah SWT. menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.²⁶

d. Surah Yusuf (12) ayat 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابَسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦)
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي

²⁶ *Ibidi*, h. 107

سُنْبِلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تُوْحَصِّنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ
 النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)

Artinya: 46. "(Setelah pelayan itu bertemu dengan Yusuf dia berseru), "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada Kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui (takwilnya)." 47. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur." (QS Yusuf: 46-49)

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala peristiwa yang akan menimpa di masa depan. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggu kesehatan,

kecurian, ataupun kematian. Pada ayat di atas, disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun sebelumnya. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas, adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi, berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf.²⁷

B. Landaan Teori Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang memiliki kebenaran *absolut*. Penemuan metode baru dalam akuntansi kekinian senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu sosial disebabkan oleh beberapa faktor perubahan dalam masyarakat, seperti

²⁷ *Ibid*, h. 108

transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat.²⁸

Akuntansi yang kita kenal saat ini diklaim berkembang dari peradaban barat, sejak zaman Pacioli. Padahal jika kita telusuri dengan lebih mendalam lagi proses perkembangannya, terlihat bahwa ilmu ini dikembangkan oleh filosof Islam terkenal yaitu, Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir pada tahun 801 M, juga Al-Karkhi (1020) dan Al-Khawarizmi serta Al-Jabar dan Ibnu Khaldun (1332). Mereka semua adalah filosof-filosof Islam yang juga bicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Bahkan ada dugaan bahwa pemikiran mereka itulah yang memberikan kontribusi besar bagi pemikiran barat.²⁹

Konsep akuntansi Islam dan akuntansi konvensional memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, sebab dasar-dasar akuntansi Islam ialah syariat Islam yang diimplementasikan di kalangan masyarakat muslim, yang prosesnya ditangani oleh pakar akuntan yang

²⁸ Sofyan Syarif Harahap, *Akuntansi dan Nilai Islam*, (Jakarta: PT. Bimi Aksara, 2004), h.142.

²⁹ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 99.

mengkombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran kerja.³⁰

Berikut beberapa pengertian tentang akuntansi.

- a. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.
- b. APB (*Accounting Principles Board*) Statement mendefinisikan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternative.
- c. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan

³⁰ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 31.

kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.³¹

Akuntansi dalam bahasa Arab biasa disebut *muhasabah*.³² Kata *muhasabah* berasal dari kata kerja *hasaba*, dan bisa juga diucapkan dengan *hisab*, *hasiba*, *muhasabah*, dan *hisaba*. Kata kerja *hasaba* termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti dalam kalimat, “Menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut.” Arti kata *muhasaba* secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya, seperti pada firman Allah:

وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاَهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاَهَا عَذَابًا نُكْرًا

Artinya: “Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan” (QS at-Thalaq: 8)

³¹ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 34.

³² Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 12

Selanjutnya, akar kata *hasaba* ialah *hisaba*, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku, seperti firman Allah,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا
يَسِيرًا (٨)

Artinya: “Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Maka Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,”(QS al-Insyiqaaq 7-8).

Jadi, ilmu hisab ialah cikal bakal ilmu matematika, dan kadang juga dinamai dengan ilmu bilangan. Ilmu ini juga untuk mengetahui bilangan *majhul* yang tidak diketahui.

Dari uraian lughawi (bahasa) di atas dapat dipahami bahwa kata muhasabah sama dengan hisab. Keduanya akar dari kata *hasaba*, dan bermakna menghitung dan menimbang semua amalan manusia dan tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tercatat dan terdaftar. Tapi, kata hisab itu juga mempunyai arti lain dalam bahasa, yaitu merupakan akar dari kata kerja *hasaba*, yang berarti “mengkalkulasikan dan mendata”. Menghisab sesuatu juga bisa berarti mendatanya, menyusunnya, dan mengkalkulasikannya.

Oleh karena itu, dapat juga mengatakan *hasaba*, *hasban*, *hisabatan*, dan *hisaban*, seperti pada firman Allah,

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا
 آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
 عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS al-Isra’: 12)


2. Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah

Sistem akuntansi syariah memiliki tujuan untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, akuntansi syariah harus memiliki kerangka konseptual yang jelas dan relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah kerangka konseptual akuntansi syariah:

- a. Mencari ridha Allah SWT sebagai tujuan utama untuk menentukan keadilan sosio-ekonomi.
- b. Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, dan
- c. Mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Akuntansi Berdasarkan Syariah³³



Berdasarkan gambar di atas, prinsip akuntansi syariah memadukan antara aspek teknis dan prinsip kemanusiaan yang bersumber dari hukum syar'i. Pemenuhan aspek teknis dalam akuntansi syariah dalam akuntansi syariah

³³ Iwan Trimulyo, *Paradigma Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2004), h. 69.

menunjukkan pada konstruk akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaannya, yang berhubungan dengan pengukuran dan penyikapan, dan prinsip-prinsipnya mengenai zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang diharamkan dalam hukum Islam.

Tabel 2.2
Perbedaan Prinsip Akuntansi Syariah dan Akuntansi konvensional

| No. | Unsur | Akuntansi Konvensional | Akuntansi Syariah |
|------------|----------------------------|---|---|
| 1. | Postulat entitas | Pemisahan antara bisnis dan pemilik | Entitas didasarkan dengan bagi hasil |
| 2. | Postulat Going-concern | Kelangsungan bisnis secara terus menerus, yaitu didasarkan pada realisasi keberadaan aset | Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktifitas bagi hasil |
| 3. | Postulat periode akuntansi | Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur | Setiap tahun dikenal zakat, kecuali untuk produk pertanian |


| | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| | | keberhasilan aktivitas perusahaan | yang dihitung setiap panen |
| 4. | Postulat unit pengukuran | Nilai uang | Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat, hasil pertanian dan emas |
| 5. | Prinsip penyingkapan penuh | Bertujuan untuk mengambil keputusan | Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu |
| 6. | Prinsip obyektifitas | Realibilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal | Berhubungan erat dengan konsep ketakwaan, yaitu pengeluaran materi untuk memenuhi kewajiban |
| 7. | Prinsip materi | Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan | Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas atau |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu |
| 8. | Prinsip konsistensi | Dicatat dan dilaporkan menurut pola <i>Generally Accepted Accounting principle (GAAP)</i> | Dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah |
| 9. | Prinsip konservatisme | Pemilik teknik akuntansi yang sedikit pengaruhnya terhadap pemilik | Pemilik teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baiknya terhadap masyarakat |

Secara umum, asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional dalam hal siklus (proses) akuntansinya. Yaitu, diawali dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian masing-masing akun dalam jurnal diposting ke buku besar hingga terbentuk saldo dari masing-masing akun tersebut yang kemudian disesuaikan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Meskipun secara teknis tidak jauh

berbeda, namun secara konsep akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional.

Gambar 2.2
Proses Siklus Akuntansi³⁴



C. Pengertian Surplus Underwriting

Dalam kamus asuransi, surplus adalah jumlah aktiva melebihi pasiva. Dalam reasuransi, juga bagian dari jumlah bruto asuransi *ceding company* (perusahaan yang menyertakan) atas risiko yang tinggal sesudah mengurangi *retention* atau tahanan yang ditentukan oleh *ceding company*.³⁵ Dan *underwriting* adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat *insurability* (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukannya tarif yang sesuai.

Sedangkan *surplus underwriting* adalah hasil pengurangan dari premi bersih/neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil pengurangan tersebut

³⁴ Sofyan Syafi'I Harahap *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26

³⁵ Ali A. Hasymi, Subekti Agustinus dan Wardana, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), cet 3, h. 52.

positif, maka perusahaan akan mengalami surplus. Sedangkan apabila hasil pengurangan tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit.

Pada asuransi konvensional sebagaimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian) adalah keuntungan perusahaan, dan menjadi milik perusahaan kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.

Dalam asuransi jiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrumen investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal.

Laba pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada pada asuransi konvensional. Tetapi dilakukan bagi hasil (*al-mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad di awal

ketika baru masuk asuransi syariah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Maidah:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa’: 58)

Besarnya bagi hasil sangat tergantung pada kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula porsi bagi hasil yang dibagikan kepada peserta. Skema bagi hasil (50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau 90:10) biasanya dievaluasi setiap periode tertentu, misalnya 2 atau 3 tahun sekali manakala perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan (untung atau rugi).³⁶

D. Landasan Teori Dana *Tabarru'*

1. Pengertian Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *dana* adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.....*, h. 319.

Tabarru' dalam arti luas adalah mengerahkan daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung, maupun tidak langsung dengan maksud dimasa yang akan datang tanpa mengharapkan kompensasi dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan perbuatan amal saleh.³⁷

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Niat *tabarru'* (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT.³⁸

Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr dapat ditemukan dalam al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

³⁷ *Ibid*, h. 174

³⁸ *Ibid*

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah: 177)

Dana *tabarru'* ini merupakan realisasi perintah al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

2. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan

prinsip syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.
- c. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

Kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana *tabarru'* hanya untuk:

- a. Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
- b. Pembayaran reasuransi.
- c. Pembayaran kembali *qardh* ke perusahaan, dan
- d. Pengembalian dana *tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.

Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving* dapat digunakan akad *wakalah bi al-ujrah* atau *mudharabah*. Dengan akad *wakalah bi al-ujrah* perusahaan asuransi syariah sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi selain berupa *fee* atau *ujrah* karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*, *fee* yang didapat juga harus ditetapkan dalam jumlah sewajarnya atau tidak berlebihan dan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari peserta.

Dalam praktiknya, kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai *mudharib*, pemegang amanah. Sedangkan peserta sebagai *sahibul mal*. *Mudharib* berkewajiban untuk membayarkan klaim, apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah, juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diaman secara adil, transparan, dan profesional dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru'*.³⁹

³⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum.....*, h. 140-141.

E. Gambaran Umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnyayang relevan dibutuhkan standar penyajian keuangan tersebut. Di Amerika standar tersebut yaitu *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), sedangkan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).⁴⁰

Standar akuntansi keuangan merupakan sebuah acuan yang sangat vital dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena pada sebuah industri, khususnya asuransi syariah, membangun kepercayaan bagi nasabah (peserta) menjadi kunci sukses dalam pengembangan ke depan. Asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan setrta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

PSAK 108 yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal

⁴⁰ *Ibid*, h. 57.

⁴¹ Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah.....*, h. 12

1 Januari 2010 adalah Akuntansi keuangan yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyesihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.

Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud antara lain terdiri dari Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Sebagaimana telah diketahui bahwa asuransi syariah merupakan perusahaan dengan sistem 2 entitas, yaitu entitas dana peserta dan dana pengelola.

Psak 108 mendefinisikan asuransi syariah yaitu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'*

digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antar peserta dengan entitas asuransi syariah. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi. Dana *tabarru'* dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

A. Prudential plc

Prudential plc merupakan perusahaan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak 1848. Prudential plc menyediakan jasa keuangan ritel dan pengelolaan dana di pasar-pasar pilihan: Inggris, Amerika, Asia dan Eropa kontinental. Prudential telah menyediakan jasa asuransi jiwa di Inggris selama lebih dari 150 tahun dan memiliki produk dana jangka panjang terbesar di Inggris selama lebih dari satu abad.

Di Inggris, Prudential adalah penyedia jasa asuransi jiwa dan dana pensiun terkemuka yang menawarkan berbagai produk keuangan ritel. M&G adalah pengelola dana Prudential di Inggris dan Eropa, yang mengelola dana lebih dari £ 201,3 milyar (Rp. 2.837 Trilyun). Jackson National Life, yang diakuisisi Prudential pada tahun 1986, adalah penyedia jasa tabungan jangka panjang dan dana pensiun terkemuka bagi nasabah ritel dan institusi di Amerika.

Di Asia, Prudential telah memiliki pengalaman lebih dari 80 tahun dengan dibukanya unit bisnis Prudential pertama di Malaysia. Kantor regional Prudential di Asia adalah PCA di Hongkong yang didirikan tahun 1994. PCA adalah pemrakarsa dan pemimpin pasar dalam produk asuransi jiwa *unit link*. Produk *unit link* telah menjadi sumber keunggulan Prudential di setiap pasar di

Asia, di mana Prudential beroperasi. Kini, Prudential di Asia telah berhasil menjadi salah satu grup perusahaan asuransi jiwa dan pengelolaan dana di 13 negara, yaitu: Cina, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Australia dan Vietnam.

Bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia telah menjadi salah satu yang terbesar dan paling sukses di wilayah ini. Bisnis tersebut saat ini mengelola asset dari para investor perorangan maupun kelembagaan secara independen, dan juga merupakan pengelola produk-produk asuransi jiwa dan dana pensiun.¹

B. PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)

PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris dan di Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional PCA, yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di

¹ PT Prudential Life Assurance, *Prufast start*, Jakarta :2014, h. 9

Indonesia. Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya, Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Pada tiga pasar ini kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan besar untuk produk proteksi jangka panjang dengan investasi.²

Di samping itu, Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia memiliki 6 kantor pemasaran (Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar dan Semarang) dan 253 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali). Prudential Indonesia memiliki lebih dari 140.000 jaringan tenaga pemasaran berlisensi yang melayani lebih dari 1,4 juta nasabah.³

C. Makna Logo

Gambar 3.1: Logo Prudential Life Assurance



² *Ibid*, h. 11

³ Bosur PRUlink Syariah, h. 9

Simbol utama serta asal mula nama Prudential diambil dari figur Lady Prudence (Dewi Kebijaksanaan). Lady Prudence merupakan ciri khas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prudential sejak pendiriannya pada tahun 1848. Sosok ini mewakili salah satu dari empat kebajikan utama dan mengandung arti perilaku bijaksana. Lady Prudence selalu tampil dengan panah, ular dan cermin. Adapun makna dari logo tersebut adalah:

1. Anak panah melambangkan seorang pemanah yang jitu dan penuh perhitungan.
2. Ular merupakan lambing dari kearifan.
3. Cermin menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya apa adanya.⁴

D. Motto Perusahaan

“Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan”⁵

E. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan nomor satu di Asia, dalam hal :

1. Terdepan dalam pelayanan nasabah

Nasabah adalah kunci penting dalam bisnis ini. Oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah merupakan hal penting bagi

⁴ *Ibid*, h. 14

⁵ *Ibid*, h. 15

prudential untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Asia.

2. Terdepan dalam memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham.

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi keberhasilan perusahaan dalam perkembangannya.

3. Terdepan dalam mempekerjakan orang

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan visi ini, prudential senantiasa mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai dengan hasil terbaik.⁶

F. Misi Perusahaan

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran

⁶ *Ibid.*

profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.⁷

G. Empat Pilar Misi

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Misi, PT Prudential Life Assurance memiliki Empat Pilar, yaitu fondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar:

1. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik
Untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula.
2. Organisasi yang memberikan kesempatan belajar
Memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagi training.
3. Bekerja sebagai suatu keluarga
Bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.
4. Integritas dan Keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan

⁷ *Ibid.*

Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal, menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas dan memberikan pendapatan penghasilan yang baik ke setiap orang (tanpa diskriminasi).

H. Nilai-Nilai Inti

PT Prudential Life Assurance menjalankan "Core Values" (nilai-nilai inti) yang dikembangkan oleh Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja :

1. Berinovasi dan menciptakan peluang - kita terus berinovasi dan menantang diri untuk menciptakan peluang.
2. Menunjukkan rasa peduli dan memahami - kita mengerti dan peduli akan kebutuhan dan harapan para karyawan, nasabah, agen, mitra kerja, dan para pemegang saham.
3. Bekerja sama - kita menegakkan keterbukaan, saling percaya, dan kerja sama tim di seluruh tingkatan organisasi.
4. Memberikan yang terbaik - kita memenuhi janji kita dan memberikan yang terbaik berdasarkan harapan yang jelas dari para stakeholders, sambil terus menjaga integritas kita di setiap waktu.

I. Prinsip-Prinsip Dasar

Meskipun Motto dan Misi sudah menjelaskan arah dan tujuan perusahaan, untuk memperkuatnya PT Prudential Life Assurance mengadopsi Operating Principles (prinsip-prinsip dasar) yang dikembangkan oleh Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja yaitu:

1. Menghormati dan menghargai orang lain, kebudayaan, perbedaan dan peran serta.
2. Menciptakan lingkungan yang terbuka, jujur dan memberikan penghargaan.
3. Mendukung perusahaan, rekan kerja, nasabah dan masyarakat.
4. Mempraktekkan apa yang diajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar.
5. Mencintai pekerjaan.
6. Mendengar dengan sepenuh hati kepada rekan kerja dan nasabah.
7. Saling mempercayai dan menghargai kepercayaan orang lain.


J. Struktur Organisasi

Dalam menyusun suatu struktur organisasi merupakan langkah yang sangat penting sebelum kegiatan lainnya dilaksanakan. Sebab, dalam kenyataan bahwa tujuan organisasi akan lebih mudah di capai. Dengan adanya struktur organisasi akan

kelihatan lebih jelas dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga, memudahkan untuk mengarahkan dan mengawasi dalam hal pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan terlebih dahulu. PT Prudential Life Assurance menggunakan struktur organisasi Line dan Staff.

Adapun struktur organisasi PT Prudential Life Assurance dapat dilihat melalui gambar berikut ini :

Gambar 3.2: Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance



K. Tugas dan Wewenang Perusahaan

Untuk lebih lengkapnya penulis menguraikan gambaran umum dari bagian-bagian kerja pada PT Prudential Life Assurance dan tugas-tugasnya adalah seperti berikut ini :

1. Unit Manager
 - a. Berusaha untuk mencari nasabah-nasabah dan menjual polis.
 - b. Bertugas untuk merekrut agen-agen baru dan menerangkan produk dari asuransi yang ada serta menjelaskannya.
 - c. Memberikan seminar-seminar yang di anggap perlu untuk para agen.
2. Under Writing
 - a. Bertugas untuk mengawasi pembuatan polis dan pengeluaran dari polis asuransi yang telah di terima preminya.
 - b. Bertugas untuk memberikan beberapa ilustrasi produk yang mungkin diperlukan oleh agen
 - c. Bertugas untuk mengawasi pembuatan polis dan pengeluaran dari polis asuransi yang telah di terima preminya
3. Residence Manager
 - a. Bertanggung jawab terhadap Branch Manager dan memberikan laporan bulanan penjualan polis dan komisi serta premi.

- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan terhadap nasabah.
4. Bagian Ilustrasi Produk
 - a. Bagian ini bertugas untuk membuat ilustrasi produk sesuai dengan yang terdapat dalam formulir permohonan nasabah.
 - b. Bertugas untuk membuat ilustrasi produk yang diperlukan oleh para agen.
 5. Bagian Pemulihan Polis
 - a. Bertugas untuk menghitung bunga yang dikenakan kepada nasabah karena tunggakan premi.
 - b. Bertugas untuk memulihkan kembali polis yang sementara dibekukan
 6. Bagian Perubahan Polis

Bertugas untuk membantu nasabah yang hendak melakukan perubahan terhadap polis yang dimilikinya.
 7. Bagian Klaim
 - a. Bertugas untuk membantu nasabah dalam mengklaim bonus, nilai tunai.
 - b. Bertugas untuk memperhatikan surat-surat yang diperlukan dalam klaim tersebut.
 8. Bagian Kasir
 - a. Bertugas untuk menerima uang yang di setor oleh nasabah maupun yang di transfer langsung ke rekening perusahaan.
 - b. Membuat laporan kas kepada kantor pusat.

9. Bagian kuitansi

Bertugas untuk mendistribusikan kuitansi kepada masing-masing agen sesuai dengan nomor agen tersebut dan juga menyerahkan kepada penagih, kuitansi yang nomor agennya telah tidak bekerja.

10. Bagian Penagihan

- a. Bertugas untuk menagih kepada para nasabah yang preminya telah jatuh tempo.
- b. Bertugas untuk melaporkan kepada bagian kuitansi secara mingguan yang belum tertagih.

L. Produk-Produk PT. Prudential Life Assurance

1. Produk-Produk Konvensional

- a. PRUlink Assurance Account
- b. PRUlink Investor Account
- c. PRUlink Fixed Pay
- d. PRU Life
- e. PRU Life for Juveniles
- f. PRU Major Medical
- g. PRU Accident Plus
- h. PRU Protector Plan
- i. PRU Hospital Care
- j. PRU Save
- k. PRU Save for Juvenlis
- l. PRU Life Protection Plus

2. Produk-Produk Syariah

PRUlink Syariah adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. PRUlink syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prudential Indonesia memiliki dua jenis produk asuransi PRUlink syariah, yaitu:

a. PRUlink syariah assurance account (PAA Syariah)

Produk unit linked kontribusi berkala yang menawarkan berbagai pilihan dan investasi syariah. PAA merupakan produk asuransi syariah dengan kontribusi regular, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi. Produk ini serupa dengan PRUlink Assurance Account (PAA) konvensional. Dalam program PAA Syariah ini terbuka bagi umum, dengan maksimal usia 65 tahun dan akhir manfaat sampai dengan akhir manfaat. Cara pembayaran sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti: tahunan, setengah tahunan, kuartalan dan bulanan.

Sedangkan manfaat-manfaat yang terdapat pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat kematian
- 2) Manfaat cacat total dan tetap

- 3) Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat
- 4) Dapat melakukan penambahan kontribusi setiap saat
- 5) Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi
- 6) Dapat melakukan pengalihan dana
- 7) Serta pilihan manfaat 15 asuransi tambahan (*riders*) yang beragam, meliputi :
 - a) PRUcrisis cover syariah 34
Memberikan uang pertanggungan PRUcrisis cover syariah 34 apabila Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis.
 - b) PRUcrisis cover benefit syariah 34
 - c) Memberikan uang pertanggungan PRUcrisis cover benefit syariah 34 apabila Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.
 - d) PRUaccident death syariah
Memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama meninggal dunia akibat kecelakaan.
 - e) PRUaccident death & disablement syariah

Memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan.

f) PRUmed syariah

Manfaat tambahan yang memberikan santunan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada Peserta Utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

g) PRUhospital & surgical syariah

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama Peserta Utama menjalani perawatan di rumah sakit.

h) PRUwaiver syariah 33

Jika Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

i) PRUpayor syariah 33

Jika Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan

pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

j) PRUspouse waiver syariah 33

Jika suami/ istri dari Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

k) PRUspouse payor syariah 33

Jika suami/ istri dari Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh kontribusi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih dan PRUsaver.

l) PRUparent payor syariah 33

Jika ayah dan/ atau ibu dari Peserta Utama menderita dan memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan

tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran kontribusi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

m) PRUlink term syariah

Manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

n) PRUmultiple crisis cover syariah

Memberikan Uang Pertanggungan PRUmultiple crisis cover syariah apabila Peserta Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar.

o) PRUcrisis income syariah

Memberikan pembayaran manfaat pendapatan sebesar Uang Pertanggungan PRUcrisis income syariah sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila Peserta Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis.

p) PRUearly stage cover syariah

Memberikan perlindungan finansial atas 79 penyakit dan kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (awal, menengah, dan lanjut) dan melengkapi perlindungan atas penyakit kritis untuk memastikan anda terlindungi secara menyeluruh. Selain perlindungan terhadap penyakit kritis, PRUearly stage cover syariah juga memberikan manfaat tambahan untuk 3 kondisi kritis, yakni Angiosplasti dan Penatalaksanaan Invasif lainnya untuk Penyakit, Pembuluh Darah Jantung, komplikasi akibat diabetes dan kebutaan pada kedua mata.⁸

Perbedaan mendasar dari PRUlink syariah adalah bahwa produk ini menggunakan azas *Risk Sharing*. Adapun akad pada produk PRUlink syariah ada 2 jenis, yaitu:

- a. Akad antara sesama pemilik polis/peserta menggunakan akad *tabarru'* yang disebut *hibah*
- b. Akad antara pemilik polis/peserta dengan perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* yang disebut *wakalah bi al-ujrah*.

⁸ PT Prudential Life Assurance, *Prufast start,*, h.86-89

M. Akad-Akad

Sedangkan jenis akad pada produk PRUsyariah adalah :

1. *Akad tabarru'* yaitu akad antara sesama pemilik polis/peserta yang disebut *hibah*.
2. *Akad tijarah* yaitu akad antara pemilik polis/peserta dengan perusahaan Prudential yang disebut *Wakalah bil Ujrah*.⁹

Untuk investasi, Asuransi PRUsyariah meluncurkan tiga produk investasi syariah berbasis *Unit Link* yang tersedia bagi para investor yang ingin menginvestasikan dana ke dalam Prudential syariah ini. Tiga produk investasi syariah Prudential diantaranya yaitu :

1. *PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund* (Investasi seimbang, resiko sedang)

PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai rupiah pada obligasi syariah dan saham syariah. Alokasi aset ditentukan oleh Fund Manager dan dapat di ubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.

⁹ *Ibid.*, h. 84

2. *PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund* (Investasi saham, resiko tinggi)

PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di bursa efek Jakarta. Investasi ini cocok untuk investor yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung resiko investasi yang tinggi.

3. *PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund* (Investasi deposito dan obligasi, resiko sedang).

PRUlink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung resiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah. Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat

pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko pemegang polis.¹⁰

N. Investai PRU syariah

Untuk Investai, pengelola dana investai PRUlink Syariah, Prudential Indonesia dipercayakan kepada Eastspring Investment yang sebelumnya di kenal dengan nama Prudential fund Management Berhad (PFMB) yang berada di Malaysia dan kantor cabangnya di Jakarta. Eastspring Investment merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia. Sedangkan alokasi dana investai dana PRUlink Syariah di investasikan di perusahaan atau saham yang sesuai dengan prinsip Syariah diantaranya yaitu :

1. PT Astra International
2. PT Telekomunikasi Indonesia
3. PT Unilever Indonesia
4. PT Perusahaan Gas Negara
5. PT Semen Gresik
6. Surat Berharga Syariah Negara IFR006
7. Sukuk Retail SR004
8. Surat Berharga Syariah Negara IFR001
9. Obligasi Indosat Syariah
10. Surat Berharga Syariah Negara PBS002.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, h. 88

¹¹ PT Prudential Life Assurance, *Prufast start,*, h. 25-27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional dalam hal siklus (proses) akuntansinya. Yaitu, diawali dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian masing-masing akun dalam jurnal diposting ke buku besar hingga terbentuk saldo dari masing-masing akun tersebut yang kemudian disesuaikan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Meskipun secara teknis tidak jauh berbeda, namun secara konsep akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional.

Sebagai sebuah keniscayaan, setiap lembaga asuransi setiap hari tidak terlepas dari proses transaksi. Agar tidak keluar dari koridor prinsip syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merancang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 108 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah pada tahun 2009. PSAK 108 merupakan suatu sistem utuh dan komprehensif yang mengatur pencatatan transaksi akuntansi asuransi syariah. Pernyataan ini merupakan solusi terbaik guna mewujudkan mekanisme transaksi akuntansi asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, perusahaan asuransi syariah benar-benar memiliki sistem transaksi akuntansi keuangan khusus yang berbeda dari perusahaan asuransi konvensional.

Salah satu transaksi yang diatur dalam PSAK 108 adalah alokasi surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 pasal 1 ayat 12, Surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'* merupakan selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis pengukuran dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 dan menambahkan analisis pencatatannya dalam laporan keuangan berdasarkan keterangan yang terlampir dalam PSAK 108 dan peraturan dalam PSAK 101.

A. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Menurut PSAK 108

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108 pada perusahaan asuransi syariah, khususnya pada pencatatan akuntansi PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah, penulis akan memaparkan pedoman-pedoman yang terdapat dalam PSAK nomor 108 terlebih dahulu.

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf

tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

1. Karakteristik

- a. Paragraf 07. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.
- b. Paragraf 08. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.
- c. Paragraf 09. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.
- d. Paragraf 10. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.
- e. Paragraf 11. Dana *tabarru'* dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*; atau sebagian menjadi penambah

dana tabarru' dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

- f. Paragraf 12. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan Awal

- 1) *Paragraf 14. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru' dalam dana peserta.*
- 2) Paragraf 15. Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta.
- 3) Paragraf 16. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).
- 4) *Paragraf 17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:*

- a) *dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau*
 - b) *kewajiban jika menggunakan akad wakalah.*
- 5) *Paragraf 18. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.*
- 6) *Paragraf 19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, atau mudharabah musytarakah, mengacu kepada PSAK yang relevan.*
- 7) *Paragraf 20. Bagian kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.*
- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**
- Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru*
- 1) *Paragraf 21. Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabaru tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.*
- a) *seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru';*

- b) sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
 - c) sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.
- 2) *Paragraf 22. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru'.*
- 3) *Paragraf 23. Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca.*
- 4) Paragraf 24. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut

kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

- 5) ***Paragraf 25. Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan***

Penyisihan Teknis (*Technical Provision*)

- 1) Paragraf 26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:
- a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak).
 - b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.
 - c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi

tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

- 2) *Paragraf 27. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.*
- 3) *Paragraf 28. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:*
 - a) *Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.*
 - b) *Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.*
 - c) *Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu*

yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan Dana Tabarru'

- 1) Paragraf 29. Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk:
 - a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan
 - b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.
- 2) ***Paragraf 30. Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru'.***
- 3) ***Paragraf 31. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru' yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru'.***

3. Penyajian

- a. *Paragraf 32. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana tabarru'.*
- b. *Paragraf 33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca.*
- c. *Paragraf 34. Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)*
- d. *Paragraf 35. Cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'.*

4. Pengungkapan

- a. *Paragraf 36. Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*
 - 1) *Kebijakan akuntansi untuk:*
 - a) *kontribusi yang diterima dan perubahannya;*
 - b) *pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya*

- 2) *Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi;*
 - 3) *Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;*
 - 4) *Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi per jenis asuransi;*
 - 5) *Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru'; dan*
 - 6) *Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit underwriting (jika ada).*
- b. *Paragraf 37. Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*
- 1) *Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan*
 - 2) *Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.*
- c. *Paragraf 38. Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*
- 1) *Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); dan*

- 2) *Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.*
- d. *Paragraf 39. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru', mencakup tetapi tidak terbatas pada:*
- 1) *Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru';*
 - 2) *Perubahan cadangan dana tabarru' per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);*
 - 3) *Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan*
 - 4) *Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting.*
- e. *Paragraf 40. Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru'.¹*

¹ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108, tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, par. 14-40

B. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/ Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* Unit Syariah PT. Prudential Life Assurance berdasarkan PSAK 108

1. Pengakuan

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (*cost*) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusmaryono, selaku Unit Manajer di HD Agency, di PT. Prudential Life Assurance, besaran kontribusi/ premi produk Syariah yang di bayarkan peserta minimal sebesar 350.000,- perbulan. Peserta tetap membayar kontribusi tersebut, sampai dengan waktu yang di tentukan oleh peserta sendiri.

Penulis menganalisa, setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu diakui sebagai rekening *tabarru'* dan investasi.² Dana *tabarru'* dalam investasinya di pisahkan dengan dana lainnya , dana *tabarru'* di kelola oleh Grup menajer investasi Prudential yaitu Eastpring Investment , dan di investasikan ke bebrapa saham dan obligasi yang

² Lihat di laporan Neraca Perusahaan pada lampiran

sesuai prinsip syariah diantaranya PT Astra International, PT Telekomunikasi Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara IFR006, Obligasi Indosat Syariah dan lain-lain, yang berada di Bursa Efek Jakarta.

Untuk hasil keuntungan investasi Prudential Syariah setelah dana di investasikan baik dana tabarru dan investasi. Perusahaan hanya mendapat *fee* dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Akad yang di gunakan ini adalah akad *wakalah* atau disebut *wakalah bil ujah*³

Dana *tabarru'* ini digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.⁴ PT. Prudential Life Assurance sendiri menggunakan dana *tabarru'* untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah. Hal ini

³ PT Prudential Life Assurance, *Prufast start*, Jakarta :2014, h. 20

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*: *Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004 hal 38

menunjukkan PT. Prudential Life Assurance hanya berperan sebagai operator atau pelaksana administrasi saja.

Namun, perusahaan menarik biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan resiko dan pengelolaan dana *tabarru'*, serta biaya investasi. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai biaya *wakalah*.

Mekanisme tersebut di atas secara mendasar telah sesuai dengan paragraf 14, 15, dan 17 PSAK 108. PT. Prudential. Secara khusus, paragraf 17 PSAK 108 mengatur bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*. Dalam hal ini, PT. Prudential Life Assurance menerapkan alternatif yang pertama. Yaitu mengakui dana investasi dari peserta sebagai dana *syirkah* temporer, karena PT. Prudential Life Assurance menggunakan akad mudharabah.

Paragraf 20 PSAK 108 menyebutkan bahwa bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi (beban) dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana

tabarru'. (pendapatan). PT. Prudential secara teknis telah menerapkannya. Berikut pelaporan keuangannya:

Pendapatan Asuransi

| | |
|---------------------------------|-----|
| Kontribusi bruto | xxx |
| <i>Ujrah</i> pengelola | xxx |
| Bagian reasuransi (atas risiko) | xxx |
| Jumlah pendapatan | xxx |

Beban

| | |
|-----------------------------|------------|
| Beban komisi | xxx |
| <i>Ujrah</i> dibayar | xxx |
| Beban umum dan administrasi | xxx |
| Beban pemasaran | xxx |
| Beban pengembangan | xxx |
| Beban usaha lain | xxx |
| Jumlah beban | xxx |

Ket: Data diambil dari laporan keuangan PT. Prudential Life Assurance

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.⁵ Paragraf 21

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*h. 23

PSAK 108 mengatur tentang penetapan besaran pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Pembagiannya tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen. Adapun pilihan pembagian surplus *underwriting* sebagai berikut:

- a. Seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*;
- b. Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
- c. Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.

Ketentuan pada paragraf 21 PSAK 108 tersebut juga diatur dalam PMK no. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang secara substansial sama. setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam mengalokasikan surplus *underwriting* kepada peserta. PT. Prudential menyebutnya surplus *sharing*.

Dalam hal ini PT. Prudential Life Assurance mengambil alternatif kebijakan yang ke tiga, yaitu 30% di tahan terlebih dahulu ke rekening sebagai cadangan *tabarru'* dan yang 70 % dibagikan kepada peserta sebesar 80% dan 20% ke operator sebagi pengelola dana *tabarru*

dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dalam kaitannya dengan pembagian tersebut, peserta dapat menerima surplus *underwriting* dana *tabarru'* atau dalam istilah PT. Prudential disebut *surplus sharing* jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember
- b. Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember
- c. Polis *inforce* dan iuran *tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember, dan
- d. Polis masih *inforce* sampai dengan surplus dibagikan.

Surplus sharing dibayarkan setiap tanggal 30 April setiap tahun baik ke perusahaan maupun ke peserta. Adapun, persyaratan pembagian *surplus sharing* adalah sebagai berikut:

- a. Surplus sharing dibagikan secara proposional kepada peserta yang waktu kepesertaannya belum mencapai 1 tahun pada saat surplus dihitung (tergantung dari jumlah bulan dan jumlah biaya *tabarru'*-nya).
- b. Bila pemegang polis / peserta yang telah dihitung pembagian surplus-nya pada akhir 31 Desember tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menerima surplus pada 30 April, misalnya : karena pemegang polis melakukan surrender atau memutuskan kontrak

polisnya pada jangka waktu tersebut, maka jatah surplusnya akan dikembalikan lagi ke dalam rekening *tabarru'*. Ini juga yang disebut sebagai “pendapatan lain” pada *surplus sharing*.

- c. *Surplus sharing* yang telah dibagikan akan dipergunakan untuk membeli unit dengan menggunakan perhitungan harga yang akan datang.⁶

Namun apabila dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *Surplus Sharing*. Akad yang dilakukan antara peserta dan operator adalah akad *qard*. Pinjaman ini tidak dikenai bunga. Untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai wakil akan mengambilkan dari iuran *tabarru'* yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam paragraf 24 PSAK 108 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah pada poin ketujuh yang isinya sebagai berikut:

”Jika terjadi pada defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), atau ketidakcukupan dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib

⁶ PT Prudential Life Assurance, *Prufast start.....*,h. 24

menanggulangi perusahaan tersebut dalam bentuk *Qard* (pinjaman), pengembalian Dana *qard* kepada perusahaan asuransi di sisihkan dari Dana *tabarru'*.⁷

Paragraf 22. PSAK 108 mengatur Bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. PT. Prudential Life Assurance secara teknis sudah mendistribusikan surplus *underwriting* kepada peserta dan juga PT. Prudential sendiri. Namun, dalam pelaporan keuangan, PT. Prudential tidak menyertakan laporan perubahan dana *tabarru'*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan paragraf 22.

Di sisi lain, Paragraf 23 mengatur bahwa Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Berikut adalah laporan yang dibuat PT. Prudential:

- a. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola

⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006

Pendapatan

Pendapatan pengelolaan operasi asuransi xxx

Pendapatan pengelolaan portofolio

Investasi dana peserta xxx

Pendapatan pembagian

surplus *underwriting* xxx

Pendapatn investasi xxx

Jumlah pendapatan xxx

- b. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta.

Liabilitas

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak xxx

Utang klaim xxx

Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan xxx

Penyisihan klaim xxx

Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar xxx

Utang reasuransi xxx

Utang dividen xxx

Utang pajak xxx

Utang lain xxx

Jumlah kewajiban xxx

Pelaporan tersebut sudah sesuai dengan peraturan di paragraf 23 PSAK 108. Dari laporan diatas, penulis menganalisa bahwa ada beberapa sumber pendapatan pendapatan PT. Prudential. Diantaranya ada pendapatan dari pengelolaan operasional asuransi, pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus *undewriting* seperti halnya yang telah disinggung di atas, dan pendapatan investasi.

3. Penyajian

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.⁸

Berdasarkan lampiran 3 PSAK 108 dan lampiran B PSAK 101, penyajian Laporan Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* yang lengkap terdiri atas:

- a. Kontribusi bruto
- b. Bagian reasuransi atas kontribusi
- c. Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak
- d. Penerimaan kontribusi untuk periode berjalan
- e. Pembayaran klaim bruto
- f. Bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*h. 23

- g. Perubahan klaim yang masih harus dibayar (*outstanding claim*)
- h. Perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar
- i. Penyisihan teknis
- j. Beban pengelolaan asuransi
- k. Pendapatan investasi
- l. Surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*
- m. Penyesuaian surplus atau defisit yang siap didistribusikan
- n. Surplus defisit yang siap didistribusikan

Ilustrasi berdasarkan PSAK 108

PT. Asuransi Syariah "X" Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

Pendapatan Asuransi

| | |
|---|-------------------|
| Kontribusi bruto | xxx |
| Ujrah pengelola | (xxx) |
| Bagian reasuransi (atas risiko) | (xxx) |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | (xxx) |
| <i>Jumlah pendapatan asuransi</i> | <i>xxx</i> |

Beban Asuransi

| | |
|------------------|-----|
| Pembayaran klaim | xxx |
|------------------|-----|

| | |
|---|------------|
| Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain | (xxx) |
| Klaim yang masih harus dibayar | xxx |
| Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung Reasuransi dan pihak lain | (xxx) |
| Penyisihan teknis | |
| Beban pengelola asuransi | xxx |
| <i>Jumlah beban asuransi</i> | xxx |
| Surplus (Defisit) Neto Asuransi | xxx |
| Pendapatan Investasi | |
| Total pendapatan Investasi | xxx |
| -/- Beban pengelolaan portofolio investasi | xxx |
| <i>Pendapatan investasi neto</i> | xxx |
| Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' | xxx |
| Penyesuaian surplus (defisit) yang siap didistribusikan | |
| Penambahan | |
| Kontribusi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas | xxx |
| Klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas | xxx |

| | |
|--|------------|
| Pengurangan | |
| Kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas | (xxx) |
| klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas | (xxx) |
| Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’ siap didistribusikan | xxx |

Ilustrasi berdasarkan PSAK 101

PT. Asuransi Syariah “X”

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

Pendapatan Asuransi

| | |
|---|------------|
| Kontribusi bruto | xxx |
| Ujrah pengelola | (xxx) |
| Bagian reasuransi | (xxx) |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | (xxx) |
| <i>Jumlah</i> | <i>xxx</i> |

Beban Asuransi

| | |
|---|-------|
| Pembayaran klaim | xxx |
| Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain | (xxx) |
| Klaim yang masih harus dibayar | xxx |

| | |
|--|------------|
| Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain | (xxx) |
| Penyisihan teknis | xxx |
| <i>Jumlah</i> | .xxx |
| Surplus Neto Asuransi | xxx |

Pendapatan Investasi

| | |
|---|------------|
| Total pendapatan Investasi | xxx |
| Beban pengelolaan portofolio investasi | xxx |
| <i>Jumlah</i> | .xxx |
| Surplus Underwriting Dana Tabarru' | xxx |

Secara singkat, hasil surplus/defiit *underwriting* dana *tabarru'* yaitu:
(Pendapatan Asuransi – Beban Asuransi + Pendapatan Investasi)

Berikut adalah laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'* yang di sajikan PT. Prudential Life Assurance sejak tahun 2011-2014:

Tabel 3.1
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING
DANA TABARRU'
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012

| NO | URAIAN | 2013 | 2012 |
|------------|--|----------------|----------------|
| 1. | PENDAPATAN ASURANSI | | |
| 2. | Kontribusi Bruto | 1.710.512 | 1.399.429 |
| 3. | <i>Ujrah</i> Pengelola | (1.352.196) | (1.125.527) |
| 4. | Bagian Reasuransi (atas Risiko) | (90.551) | (79.564) |
| 5. | Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak | - | - |
| 6. | Jumlah Pendapatan | 267.765 | 194.356 |
| 7. | BEBAN ASURANSI | | |
| 8. | Pembayaran Klaim | 200.304 | 148.344 |
| 9. | Klaim yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | (49.461) | (45.964) |
| 10. | Klaim yang Masih Harus Dibayar | 38.625 | 31.317 |
| 11. | Klaim yang Masih Harus Dibayar yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | - | - |
| 12. | Penyisihan Teknis | 3.511 | 5.880 |
| 13. | Beban Pengelola Asuransi | - | - |
| 14. | Jumlah Beban Asuransi | 192.979 | 139.577 |
| 15. | Surplus (Defisit) Neto Asuransi | 74.786 | 54.779 |
| 16. | PENDAPATAN INVESTASI | | |
| 17. | Total pendapatan Investasi | 20.615 | 14.319 |
| 18. | Dikurangi: Beban Pengelolaan Portofolio Investasi | (2) | - |
| 19. | Pendapatan Investasi Neto | 20.613 | 14.319 |
| 20. | Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' | 95.399 | 69.098 |

Dari perbandingan penyajian laporan keuangan antara yang ilustrasi yang terdapat dalam PSAK 108 dengan PSAK 101, dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian laporan Surplus/Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* PT. Prudential Life Assurance lebih sesuai dengan PSAK 101. Perbandingannya dengan PSAK 108, PT Prudential dalam laporannya tidak mencantumkan Akun Penyesuaian surplus/defisit yang siap didistribusikan; penambahan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang berisi Kontribusi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas, Klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan secara kas; pengurangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang berisi kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas, klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengakuan surplus *underwriting* dana *tabarru'*, setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi 2 rekening yaitu diakui sebagai rekening *tabarru'* dan investasi. Keuntungan investasi Prudential Syariah setelah dana diinvestasikan baik dana *tabarru'* dan investasi. Perusahaan hanya mendapat *fee* dari peserta yaitu 2% sampai 3 % atas biaya pengelolaan investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Akad yang di gunakan ini adalah akad *wakalah* atau disebut *wakalah bil ujah*. Dalam pengukuran surplus *underwriting* dana *tabarru'* PT. Prudential Life Assurance mengalokasikan 30% untuk cadangan *tabarru'* dan yang 70 % dibagikan kepada peserta sebesar 80% dan 20% ke operator sebagi pengelola dana *tabarru* dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dari perbandingan penyajian laporan keuangan antara yang ilustrasi yang terdapat dalam PSAK 108 dengan PSAK 101, penyajian laporan Surplus (Defisit) *Underwritng Dana Tabarru'* PT. Prudential Life Assurance lebih sesuai dengan PSAK 101.
2. Secara umum, PT. Prudential Life Assurance telah melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 edisi revisi tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang tersusun di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Akuntansi dan bisnis merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika operasi kelembagaan harus secara syariah, maka akuntansinya juga harus secara syariah. Dalam mekanisme alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* PT. Prudential sudah sesuai dengan PSAK 108. Namun, masih ada kekurangan dalam penyajian laporan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Selain itu, laporan keuangan yang dipublikasikan juga masih ada kekurangan jika dikaitkan kontennya dengan peraturan yang ada dalam PSAK 108.
2. Setiap waktu, jika dibutuhkan pedoman akuntansi akan selalu diperbaharui. Oleh karena itu, perusahaan asuransi seyogyanya selalu mengikuti perkembangan pedoman akuntansi syariah yang terbaru. Sehingga, dapat menjalankan aktifitas operasional perusahaan, terutama dalam alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dengan ketentuan pedoman yang ada, dan mencegah terjadinya risiko.
3. Tidak bisa dipungkiri, dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Cakupan penelitian ini hanya pada alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dan PSAK 108. Bagi peneliti selanjutnya, penulis sarankan untuk lebih memperluas cakupan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Ahyar. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amrin, Abdullah. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keangan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Syaikat Takaful Indonesia, 1994.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah, Halal dan Masahat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.
- Buku panduan materi PRUfast start, yang telah diperbaharui pada April 2014.
- Bosur PRUlink Syariah.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta:Prenda Media, 2004.
- Dzajuli, H. A. dan Yadi Januari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006

Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Ghoni, Abdul dan Erni Arianty. *Akuntansi Asuransi Syariah (antara Teori dan Praktik)*, Jakarta: INSCO Consulting, 2007.

Harahap, Sofyan Syarif. *Akuntansi dan Nilai Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Hasymi, Ali A. Subekti Agustinus dan Wardana, *Kamus Asuransi*, cet, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Husein, Rahmat. *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.

Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 108, tentang Transaksi Asuransi Syariah.

Iqbal, Muhammad. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2005.

Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Syariah Dalam Praktik*, Depok: Gema Insani, 2006.

Julandi, Azuar et al. *Metodologi Penelitian Bisnis; Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.

- Khalid, Jafril. *Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (nomor 2 tahun 2003).
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Islamic Economics, Theory and Practice), diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Ma'shum, KH. Ali dan KH. Zainal Abidin Munawwit, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1985.
- Ramli, Hasbi. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Sevila, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-PRESS, 1993.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Subendi, Hendi dan Deni K. Yusuf. *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Training and Development Departement. *Basic Training Modul 2002*, Jakarta: Training and Development Departement Asuransi Syariah Takaful, 2002.

Trimulyo, Iwan. *Paradigma Akuntansi Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2004.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Zahrah, Abu. *Buhuts fi ar-Riba*, Beirut: Dar al-Buhuts al-Ilmiyah, 1970.

Referensi Al-Quran

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Serjaya Santra, 1987.

Referensi Website

Asuranssi Syariah Sudah Harus jalankan PSAK 108, <http://www.infobanknews.com/2010/12/bapepam-lk-asuransi-srariah-harus-sudah-jalankan-psak-108-di-2011/>. Diambil pada tanggal 16 Maret 2015.

Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah
http://www.aasi.or.id/assets/img/upload/data_bisnis_asuransi_dan_reasuransi_syariah/Data_Bisnis_Asuransi_dan_Reasuransi_Syariah_AASI_Q4_2014.pdf. Diambil pada tanggal 27 Mei 2015.

Lampiran 1

LAPORAN KEUANGAN UNIT SYARIAH

Per 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

| NERACA PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| NO. | URAIAN | 2013 | 2012 |
| I. | ASET | | |
| 1 | Kas dan Bank | 201.152 | 28.008 |
| 2 | Piutang Kontribusi | 90.299 | 69.730 |
| 3 | Piutang Reasuransi | 1.287 | 1.619 |
| 4 | Piutang | | |
| | a. <i>Murabahah</i> | - | - |
| | b. <i>Salam</i> | - | - |
| | c. <i>Istishna'</i> | - | - |
| 5 | Investasi pada Surat Berharga | 1.272.632 | 884.332 |
| 6 | Pembiayaan | | |
| | a. <i>Mudharabah</i> | - | - |
| | b. <i>Musyarakah</i> | - | - |
| 7 | Investasi pada Entitas Lain | - | - |
| 8 | Properti Investasi | - | - |
| 9 | Piutang Pendapatan Investasi | 2.404 | 1.201 |
| 10 | Aktiva Lain | 46.408 | 33.985 |
| 11 | Jumlah Aset | 1.614.182 | 1.018.875 |
| II. | LIABILITAS | | |
| 1 | Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak | - | - |
| 2 | Utang Klaim | 16.241 | 9.051 |
| 3 | Klaim yang Sudah Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan | 25.522 | 11.446 |
| 4 | Penyisihan Klaim | 90.887 | 66.338 |
| 5 | Bagian Peserta atas Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| 6 | Utang Reasuransi | 14.337 | 12.379 |
| 7 | Utang Dividen | - | - |
| 8 | Utang Pajak | 40.724 | 1.848 |
| 9 | Utang Lain | 137.253 | 125.415 |
| 10 | Jumlah Liabilitas | 324.964 | 226.477 |
| III. | DANA PESERTA | | |
| 11 | Dana <i>Syirkah Temporer</i> | | |
| | a. <i>Mudharabah</i> | - | - |
| 12 | Dana <i>Tabarru'</i> | 182.572 | 130.198 |
| 13 | Jumlah Dana Peserta | 182.572 | 130.198 |
| IV. | EKUITAS | | |
| 14 | Modal Disetor | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Tambahan Modal Disetor | - | - |
| 16 | Saldo Laba | 1.101.646 | 657.200 |
| 17 | Jumlah Ekuitas | 1.106.646 | 662.200 |
| 18 | Jumlah Kewajiban, Dana Peserta, dan Ekuitas | 1.614.182 | 1.018.875 |

**LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

| NO. | URAIAN | 2013 | 2012 |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | Pendapatan | | |
| 2 | Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi | 1.352.196 | 1.125.527 |
| 3 | Pendapatan Pengelolaan Portofolio | | |
| | Investasi Dana Peserta | 45.706 | 31.527 |
| 4 | Pendapatan Pembagian Surplus <i>Underwriting</i> | 5.036 | 5.847 |
| 5 | Pendapatan Investasi | 64.911 | 32.887 |
| 6 | Jumlah Pendapatan | 1.467.849 | 1.195.788 |
| 7 | Beban | | |
| 8 | Beban Komisi | 500.614 | 425.949 |
| 9 | <i>Ujrah</i> Dibayar | - | 3.923 |
| 10 | Beban Umum dan Administrasi | 22.026 | 11.391 |
| 11 | Beban Pemasaran | 21.871 | 20.448 |
| 12 | Beban Pengembangan | - | - |
| 13 | Beban Usaha Lain | - | - |
| 14 | Jumlah Beban | 544.511 | 461.711 |
| 15 | Laba Usaha | 923.338 | 734.077 |
| 16 | Pendapatan (Beban) non usaha Neto | 2.229 | 1.862 |
| 17 | Laba Sebelum Pajak | 925.567 | 735.939 |
| 18 | Beban Pajak | 231.121 | 175.554 |
| 19 | Laba Neto | 694.446 | 560.385 |

**LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

| NO. | URAIAN | 2013 | 2012 |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 1 | PENDAPATAN ASURANSI | | |
| 2 | Kontribusi Bruto | 1.710.512 | 1.399.429 |
| 3 | <i>Ujrah</i> Pengelola | (1.352.196) | (1.125.527) |
| 4 | Bagian Reasuransi (atas Risiko) | (90.551) | (79.546) |
| 5 | Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak | - | - |
| 6 | Jumlah Pendapatan | 267.765 | 194.356 |
| 7 | BEBAN ASURANSI | | |
| 8 | Pembayaran Klaim | 200.304 | 148.344 |
| 9 | Klaim yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | (49.461) | (45.964) |
| 10 | Klaim yang Masih Harus Dibayar | 38.625 | 31.317 |
| 11 | Klaim yang Masih Harus Dibayar yang Ditanggung Reasuransi dan Pihak Lain | - | - |
| 12 | Penyisihan Teknis | 3.511 | 5.880 |
| 13 | Beban Pengelolaan Asuransi | - | - |
| 14 | Jumlah Beban Asuransi | 192.979 | 139.577 |
| 15 | Surplus (Defisit) Neto Asuransi | 74.786 | 54.779 |
| 16 | PENDAPATAN INVESTASI | | |
| 17 | Total Pendapatan Investasi | 20.615 | 14.319 |
| 18 | Dikurangi: Beban Pengelolaan Portofolio Investasi | (2) | - |
| 19 | Pendapatan Investasi Neto | 20.613 | 14.319 |
| 20 | Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana Tabarru' # | 95.399 | 69.098 |

#Dihitung secara akrual

**NERACA DANA INVESTASI PESERTA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

| NO. | URAIAN | 2013 | 2012 |
|------------|--|------------------|------------------|
| | AKTIVA | | |
| I. | Investasi | | |
| 1 | Deposito | 198.522 | 194.322 |
| 2 | Saham Syariah | 2.495.612 | 1.867.790 |
| 3 | Sukuk dan Obligasi Syariah | 85.732 | 27.304 |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | 51.955 | 32.006 |
| 5 | Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh BI | - | - |
| 6 | Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Lain | - | - |
| 7 | Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - |
| 8 | Reksa Dana Syariah | - | - |
| 9 | Efek Beragun Aset Syariah | - | - |
| 10 | Emas Murni | - | - |
| 11 | Jumlah Investasi | 2.831.821 | 2.121.422 |
| II. | Bukan Investasi | | |
| 12 | Kas dan Bank | 17.707 | 105.981 |
| 13 | Tagihan Hasil Investasi | 4.789 | 2.952 |
| 14 | Tagihan Investasi | - | - |
| 15 | Aktiva Lain | 9.303 | 5.159 |
| 16 | Jumlah Bukan Investasi | 31.799 | 114.092 |
| 17 | Jumlah Aktiva | 2.863.620 | 2.235.514 |
| | PASIVA | | |
| 18 | Utang <i>Ujrah/Fee</i> Pengelolaan Dana | - | - |
| 19 | Utang Penarikan Dana Investasi | - | - |
| 20 | Utang Lain | 19.279 | 35.818 |
| 21 | Dana Investasi Peserta | 2.844.341 | 2.199.696 |
| 22 | Jumlah Pasiva | 2.863.620 | 2.235.514 |

**KESEHATAN KEUANGAN DANA *TABARRU'*
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

| URAIAN | 2013 | 2012 |
|--|---------|---------|
| Tingkat Solvabilitas | | |
| A. Tingkat Solvabilitas | | |
| a. Kekayaan yang Diperkenankan | 347.666 | 257.600 |
| b. Kewajiban | 212.223 | 155.107 |
| c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | 135.443 | 102.493 |
| B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i>) | 23.953 | 18.840 |
| C. Kelebihan (Kekurangan) BTS | 111.490 | 83.653 |
| D. Rasio Pencapaian (%) | 85% | 82% |

**KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

| URAIAN | 2013 | 2012 |
|--|-----------|---------|
| Kekayaan yang Tersedia untuk <i>Qardh</i> | | |
| A. Kekayaan yang Tersedia untuk <i>Qardh</i> | 100.000 | 70.000 |
| B. Minimum Kekayaan yang Wajib Disediakan untuk <i>Qardh</i> **) <ul style="list-style-type: none"> a. 45% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi, ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar | 71.860 | 56.521 |
| | 10.890 | 9.234 |
| C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia untuk <i>Qardh</i> | 17.250 | 4.245 |
| Solvabilitas Dana Perusahaan | | |
| A. Tingkat Solvabilitas | | |
| a. Kekayaan | 1.236.515 | 733.570 |
| b. Kewajiban | 129.869 | 71.369 |
| c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | 1.106.646 | 662.201 |
| B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***) <ul style="list-style-type: none"> a. Kekayaan yang Tersedia untuk <i>Qardh</i> b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b) | 82.751 | 65.755 |
| | 25.000 | 25.000 |
| | 82.751 | 65.755 |
| C. Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas Dana Perusahaan | 1.023.895 | 596.446 |

Rasio Pencapaian Solvabilitas Dana *Tabarru'* per 31 Desember 2013 adalah sebesar 85%. Rasio ini jauh melampaui ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 dan Peraturan Ketua Bapepam & LK Nomor PER 07/BL/2011, yaitu sebesar "15%".

| Indikator Keuangan Lainnya | 2013 | 2012 |
|---|---------------|---------------|
| A. Dana Jaminan | | |
| a. Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan | - | - |
| b. Dana Jaminan dari Dana <i>Tabarru'</i> | 1.132 | 832 |
| c. Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta | 44.022 | 30.322 |
| Total Dana Jaminan | 45.154 | 31.154 |
| B. Rasio Investasi (SAP) Terhadap Cadangan Teknis dan Utang Klaim (%) | 220% | 236% |
| C. Rasio Premi Retensi Sendiri Terhadap Modal Sendiri (%) | 228% | 238% |
| D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung Terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%) | 396% | 375% |
| E. Rasio Likuiditas (%) | 233% | 193% |
| F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) Terhadap Pendapatan Premi Neto (%) | 72% | 71% |

| REASURADUR UTAMA | |
|---|-----|
| NAMA REASURADUR | % |
| Reasuransi Dalam Negeri | |
| 1. PT Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo) | 79% |
| 2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) | 16% |
| Reasuransi Luar Negeri | |
| 1. <i>General Reinsurance AG</i> | 1% |
| 2. <i>Munich Re Retakaful</i> | 1% |
| 3. <i>RGA Reinsurance Co.</i> | 5% |

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. DR. H. Anwar Ibrahim
2. H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

PEMILIK PERUSAHAAN

- | | |
|--|-------|
| 1. Prudential Corporation Holdings Limited | 94,6% |
| 2. PT Sasana Dwi Paramitra | 5,4% |

DIREKSI DAN KOMISARIS

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| Presiden Komisaris | : Shen Fong Alan Tan |
| Komisaris | : Ira Eddymurthy Andamara |
| Komisaris Independen | : Mulchis Anwar |

Direksi

- | | |
|-------------------------|---|
| Presiden Direktur | : William Kuan Kok Wai |
| Wakil Presiden Direktur | : Rinaldi Mudahar |
| Direktur | : Eveline Mirna Damayanti Kusumowidagdo |
| Direktur | : Heraandajani Soemohandojo |
| Direktur | : Ahmir ud Deen |
| Direktur | : John Joseph Oehmke |

Jakarta, April 2014
S.E. & O
Direksi

PT Prudential Life Assurance

Lampiran 2

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 108 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah.

03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.

04. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

05. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini akan digunakan istilah “entitas pengelola” bagi entitas yang melakukan transaksi asuransi syariah sebagai pengelola dana *tabarru'*.

06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk

regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.

Karakteristik

07. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

08. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.

09. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.

10. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi.

11. Dana *tabarru'* dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*; atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

12. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

Definisi

13. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

- a. *Cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas pengelola.*
- b. *Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru' maupun dana investasi.*
- c. *Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) adalah jumlah beban penyesihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan yang diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang. Penyesihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.*
- d. *Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred but not reported) adalah jumlah penyesihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan.*
- e. *Penyesihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.*
- f. *Kontribusi (contribution) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah.*
- g. *Kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions) adalah bagian kontribusi yang diterima oleh entitas pengelola pada periode berjalan, tetapi periode asuransinya meliputi satu atau lebih periode mendatang. Oleh karena itu, bagian kontribusi tersebut tidak diakui pada periode berjalan.*
- h. *Kontribusi yang sudah menjadi hak (earned contributions) adalah bagian dari kontribusi kontrak asuransi yang diakui pada periode berjalan.*
- i. *Penyesihan kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions provision) adalah jumlah penyesihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada periode yang akan datang.*

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan Awal

14. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru' dalam dana peserta.

15. Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta.

16. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:
a. dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau
b. kewajiban jika menggunakan akad wakalah.

18. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah*, mengacu kepada PSAK yang relevan.

20. Bagian kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru

21. Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabaru tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.

- a. seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*;
- b. sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
- c. sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.

22. ***Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru'.***

23. ***Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca.***

24. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

25. ***Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan***

Penyisihan Teknis (*Technical Provision*)

26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:

- a. Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak).
- b. Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.
- c. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

27. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.

28. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

- a. ***Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.***
- b. ***Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.***
- c. ***Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.***

Cadangan Dana Tabarru'

29. Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk:
- menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan
 - tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.
30. *Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru'.*
31. *Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru' yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru'.*

PENYAJIAN

32. *Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana tabarru'.*
33. *Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca.*
34. *Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan)*
35. *Cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'.*

PENGUNGKAPAN

36. *Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *Kebijakan akuntansi untuk:*
 - 1) *kontribusi yang diterima dan perubahannya;*
 - 2) *pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya*
- b. *Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi;*
- c. *Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;*
- d. *Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi per jenis asuransi;*
- e. *Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’; dan*
- f. *Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit underwriting (jika ada).*

37. *Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan*
- b. *Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.*

38. *Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); dan*
- b. *Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.*

39. *Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru’, mencakup tetapi tidak terbatas pada:*

- a. *Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru’;*

- b. Perubahan cadangan dana tabarru' per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);*
- c. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan*
- d. Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting.*

40. Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru'.

KETENTUAN TRANSISI

41. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

42. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini dianjurkan.

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Iqbal Haidar
NIM : 112411120
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ekonomi Islam
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 18 Oktober 1993
Alamat Asal : Desa Mangunan 02/01, Kecamatan
Tahunan, Kabupaten Jepara
Telp/No. Hp. : 085740009756
E-mail : alhaidarovi@gmail.com
Nama Ayah : (Alm) Sumarno
Nama Ibu : Siti Rohilatuzzahroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Mangunan 1, Jepara , lulus tahun 2004
 - b. MTs. Mafatihul Akhlaq, Jepara, lulus tahun 2008
 - c. MA Raudlatul Ulum, Pati, lulus tahun 2011
 - d. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2015
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Pesantren Raudlatul Ulum, Pati, tahun 2008-2011
 - b. Monash Institute Semarang, tahun 2011-sekarang

C. Riwayat Organisasi

1. Menteri Luar Negeri Monash Institute, tahun 2012
2. Gubernur Lembaga Studi Agama dan Negara (LeSAN), tahun 2012
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah, tahun 2012-2013
4. Ketua Bidang PR di Lembaga Bahasa Mahasiswa Islam, 2012-2014
5. Pengurus Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Tegal, tahun 2013-2015
6. Pendiri dan Ketua Kelompok Kajian Fakultas (KKF) Syariah dan Ekonomi-Bisnis Islam

D. Aktifitas Lain:

1. Instruktur di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang, tahun 2013-sekarang
2. Penggerak Kelompok Kajian Fakultas (KKF) Syariah dan Ekonomi-Bisnis Islam

Semarang, 30 Desember 2015

Muh. Iqbal Haidar
112411120